



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan tata kehidupan berbangsa yang aman, tertib, sejahtera, maka program pembangunan daerah perlu dilakukan secara terpadu, dan bersinergi dengan semua pihak;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu menggalang partisipasi aktif pihak ketiga dalam kegiatan hibah kepada daerah, baik dalam hal pembiayaan maupun pengadaan barang dan jasa;
- c. bahwa guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, diperlukan upaya menambah sumber pendapatan daerah melalui pengelolaan berbagai sektor yang legal sesuai kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
dan
BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.
5. Hibah kepada daerah adalah penerimaan daerah berupa hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga baik perorangan maupun badan hukum, dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang, barang, dan jasa untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah.
6. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan hukum di manapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.
7. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain.
8. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.

Pasal 2

- (1) Tujuan pengaturan hibah kepada pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:
 - a. memberi ruang kepada pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan daerah;

- b. sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menggalang partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah; dan
 - c. sebagai sumber pendapatan daerah yang legal dan halal.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah dilaksanakan dengan prinsip:
- a. transparan dan tidak mengikat;
 - b. hasil penerimaan hibah dimanfaatkan untuk pembangunan daerah;
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada negara dan daerah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup materi pengaturan hibah kepada pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penerimaan hibah;
- b. bentuk hibah;
- c. pengelolaan hibah;
- d. penghargaan;
- e. pembinaan dan pengendalian; dan
- f. ketentuan peralihan.

BAB II PENERIMAAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Pembangunan daerah dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat baik perorangan maupun badan hukum sebagai pihak ketiga, dapat ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan secara efektif dan selektif untuk menerima hibah dalam kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dalam dan luar daerah dan/atau luar negeri.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Penerimaan hibah harus didasarkan atas naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama antara pemberi hibah dan Pemerintah Daerah dengan diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. peruntukan; dan

c. ketentuan dan persyaratan.

BAB III BENTUK HIBAH

Pasal 7

Bentuk Hibah dapat berupa:

- a. uang atau yang dipersamakan dengan uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 8

- (1) Hibah dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat diterima dalam bentuk surat berharga.
- (2) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.
- (3) Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat berupa jasa konsultan, perencana, peneliti, tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan.

BAB IV PENGELOLAAN HIBAH

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang diterima oleh Badan, kemudian disetorkan secara keseluruhan ke rekening kas daerah dan menjadi Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Hibah berupa barang dibukukan dalam neraca oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah, sebagai inventaris daerah dan menjadi kekayaan daerah.
- (3) Hibah berupa jasa dilaporkan oleh Perangkat Daerah penerima jasa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dicatat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Bentuk dan jumlah penerimaan hibah dituangkan dalam suatu pernyataan tertulis dari pihak pemberi hibah.
- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan rencana pendapatan daerah dan/atau penyusunan naskah perjanjian hibah daerah.
- (3) Pencatatan dan/atau perhitungan rencana pendapatan daerah dan/atau penagihan kepada pemberi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk penyelarasan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan

daerah yang sah dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seluruhnya untuk belanja pembangunan daerah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, dan tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai.

Pasal 12

Barang-barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang berasal dari hibah menjadi kekayaan Pemerintah Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam pengelolaan hibah, Bupati dapat membentuk tim pengelola hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pengelola hibah berkedudukan di Badan, dan mempunyai tugas meliputi:
 - a. melakukan identifikasi dan pendataan potensi penerimaan hibah, khususnya dari pihak ketiga;
 - b. melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan daerah;
 - c. mengkoordinasikan penerimaan hibah, baik hibah yang direncanakan maupun hibah langsung;
 - d. mengusulkan pemberian penghargaan atau bentuk lainnya kepada pihak ketiga yang berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan daerah; dan
 - e. membentuk wadah komunikasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan forum hibah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengelola hibah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atau bentuk lainnya kepada pihak ketiga yang berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan daerah.
- (2) Terhadap kegiatan yang seluruh sumber dananya dari pemberi hibah, maka pada hasil kegiatan tersebut dapat dicantumkan nama pemberi hibah yang telah berpartisipasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas penerimaan hibah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian administrasi pengelolaan atas penerimaan hibah secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Kepala Badan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hibah yang diperoleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan/atau Keputusan Bupati, selanjutnya dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 Maret 2025
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd.

MUH. ZAIN MACHMOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan daerah dimaknai sebagai serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik. Melihat tujuan dan prasyarat pembangunan, maka keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai jika melibatkan semua komponen masyarakat, baik secara perorangan, berkelompok, ataupun kelembagaan.

Pelibatan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya memberikan hibah kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Dengan ketentuan hibah diberikan secara ikhlas atau sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang (bilyet, giro, polis), maupun berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak.

Namun, hibah tersebut tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Negara maupun Daerah, seperti kewajiban pembayaran pajak dan retribusi serta kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah berdasarkan asas: kebersamaan, keadilan, tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas dan manfaat untuk masyarakat, dapat secara pro-aktif mengupayakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui hibah yang direncanakan, dan/atau hibah langsung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada negara maupun daerah” seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Masyarakat sebagai pihak ketiga” dapat berupa badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dipersamakan dengan uang” antara lain surat-surat berharga misalnya bilyet, giro, polis.

Huruf b

Huruf c

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.